

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008

# PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 5 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAF TAHUN ANGGARAN 2008

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang:

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuba dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 200 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera

menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakila Rakvat Daerah (DPRD) bersama Waliko Sawahlunto telah menyempurnakan Rancanga Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggara sesuai dengan Keputusan Guberb 2008 Nomor Sumatera Barat 903/104/Keu-200 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daera tentang Anggaran Pendapatan dan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2008

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksi pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daera tentang Anggaran Pendapatan dan Belan Daerah Tahun Anggaran 2008 tidak bertentanga dengan kepentingan umum dan Peratura Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimal dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapka Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentar Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dala Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tenga (Lembaran Negara Republik Indonesia Taha 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nom-44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilaya Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati Solok (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 1990 Nomor 59);
- Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 198 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nom-68, Tambahan Lembaran Negara Republ

- Indonesia Nomor 3312) sebagimana telah diuba dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 199 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nom-41, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3685) sebagaimana tela diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahi 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beb dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nom 75, Tambahan Lembaran Negara Republ Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentai Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nom-4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentai Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4355);

- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentai Pembentukan Peraturan Perundang-undanga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nom-4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentai Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentai Penetapan Peraturan Pemerintah Penggar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentar Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahi 2004 tentang Pemerintahan Daerah menja Undang-Undang (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nom-4548):
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentai Kewenangan Antara Pemerintah Pusat da Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4437):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 tentang Pajak Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4139):
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 200 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanga Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4416) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 200 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinta Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keduduka Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom 94, Tambahan Lembaran Negara Republ Indonesia Nomor 4540);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layana Umum (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 200 tentang Standar Akuntansi Pemerintaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu

- 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200 tentang Sistem Informasi Keuangan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 200 tentang Hibah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 4577):
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 tentang Pengelolaan Keuangan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapa Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4585);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instan Pemerintah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomu 4614):
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anta Pemerintaha, Pemerintahan Daerah Propinsi, da Pemerintahan Daerah Kabupaten / Ko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah, sebagaimana telah diuba dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom 59 Tahun 2007:
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusuna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Tahun 2008:
- 29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 8 Tahu 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan da Pertanggungjawaban Keuangan Daera (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 200 Nomor 12 Seri D7);

- 30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuanga Walikota dan Wakil Walikota Sawahlun (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 200 Nomor 2 Seri E.1);
- 31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlun (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 200 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diuba ketiga kali dengan Peraturan Daerah Ko Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembara Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8)
- 32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Ta Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 200 Nomor 1):
- 33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Ta Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Ko Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2):
- 34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Ta Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembara Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3)
- 35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Ta Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembara Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4)

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

### WALIKOTA SAWAHLUNTO

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.** 

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 sebagai beriku			
1.	Pendapatan Daerah	Rp. 268.732.600.338,00	
2.	Belanja Daerah	Rp. 335.936.192.851,00	
	Surplus/ ( Defisit )	Rp. (67.203.592.513,00)	

3. Pembiayaan Daerah:

a.	Penerimaan	Rp. 70.203.592.513,00
b.	Pengeluaran	Rp. 3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 67.203.592.513,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp -

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 24.002.196.000,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 234.550.404.338,00
  - c. Lain lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 10.180.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.285.200.000,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 15.654.376.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.058.500.000,00
  - d. Lain lain Pendapatan Asli Daerah vang sah sejumlah Rp. 4.004.120.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumla Rp. 14.483.006.338,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 186.839.398.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 33.228.000.000,00
- (4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksi pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hibah sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
  - b. Dana Darurat sejumlah Rp. –
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 5.080.000.000,00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. –
  - e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 100.000.000,00

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dar a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 127.883.309.224,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 208.047.883.627,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 101.962.872.015,00
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. –
  - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 250.000.000,00
  - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.585.000.000,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 11.093.283.679,0
  - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 4.825.000.000,0
  - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.2.672.153.530.,00
  - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
- (3) Belanja Lansung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 32.339.280.250,0
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 107.460.030.654,9
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 68.248.572.722,0

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdidari:
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 70.203.592.513,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdidari jenis pembiayaan :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggara sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 14.250.000.000,00
  - b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

	Sejumlah	Rp
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	Sejumlah	Rp. 50.000.000.000,00
e.	Penerimaan kembali pemberian	
	Pinjaman sejumlah	Rp. 1.953.592.513,00
f.	Penerimaan piutang Daerah	
	Sejumlah	Rp

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdidari jenis pembiayaan :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. –
  - b. Penyertaan Modal (investasi)Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
  - c. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah Rp. –
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. –

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ir terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD;
  Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintaha Daerah dan Organisasi SKPD;
  Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintaha Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belan dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusa Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPl Program dan Kegiatan;

- 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasa dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daera dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaa Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Penguranga Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Penguranga Aset Lain-lain;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggara sebelumnya yang belum diselesaikan da dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasion pelaksanaan APBD

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

> Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 14 Januari 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

**AMRAN NUR** 

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 14 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE Pembina Utama Muda NIP 410009680

> LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 NOMOR 5